

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggungan yang terjadi dalam pemberian kredit di BPR Alto Makmur, adalah penanggungan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara Bank selaku Pihak Pertama, dan suatu badan hukum yang bersangkutan selaku Pihak Kedua, yang perjanjian tersebut telah sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Penanggungan dituangkan dalam suatu bentuk Perjanjian Kerjasama. Pihak Bank sebelum melakukan perjanjian kerja sama tersebut melihat dan menilai terlebih dahulu tentang badan hukum yang akan diajak kerja sama dalam menyepakati perjanjian kerja sama pemberian fasilitas kredit pegawai tersebut. Badan hukum sebagai penanggung pun dalam menyetujui dan memberikan jaminan, terlebih dahulu melihat catatan baik dan kesanggupan dari pegawainya.
2. Penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau pegawai penanggung yang tidak lagi berstatus sebagai pegawai dari penanggung, langkah pertama ialah Pihak Bank selaku kreditur menanyakan pada Pihak Penanggung tentang pemenuhan prestasi debitur, kemudian ketika Pihak Penanggung tidak melaksanakan kewajibannya untuk menanggung utang debitur, maka Pihak Bank akan melakukan beberapa upaya untuk tetap

meminta pemenuhan prestasi kepada debitur. Misalnya dengan meminta jaminan pengganti lain kepada debitur. Kreditur meminta pada penanggung untuk turut bertanggung jawab, Pihak Penanggung dalam prakteknya hanya bertanggung jawab dengan memberikan informasi terkait debitur, dan ikut membantu penuntutan pemenuhan prestasi dari debitur, namun sepenuhnya penuntutan pemenuhan prestasi dilakukan oleh pihak bank. Hal ini ternyata tidak dipermasalahkan secara hukum oleh pihak bank selaku kreditur. Kreditur pun tetap melakukan upaya untuk meminta pemenuhan prestasi kepada debitur. Apabila upaya menuntut pemenuhan prestasi kepada debitur tidak berhasil, maka Pihak Bank selaku Kreditur tidak melakukan upaya hukum karena faktor biaya berperkara dipengadilan dan waktu yang akan terbuang. Mengingat besarnya kredit yang diberikan kepada debitur ini relatif kecil, yang apabila dibandingkan dengan besarnya berperkara di pengadilan akan menjadi tidak sebanding.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada penulisan hukum ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak BPR harus melihat benar-benar bahwa pihak penanggung memiliki tanggung jawab untuk menanggung hal yang telah diperjanjikan.
2. Pihak BPR harus lebih mempertegas lagi kekuatan hukum dari jaminan dengan penanggungan ini agar dapat memiliki kekuatan lebih mengikat.

3. Pihak penanggung harus lebih menaati apa yang telah diperjanjikan dengan Pihak BPR.

